



Wakaf Tidak Bisa Ditarik Kembali: Telaah Normatif Asas Personalitas Keislaman kasus Gamong dan Pekanbaru

Mahdan

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Dimas Avthar Hadi

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Muhammad Iqbal Maulana

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sawitri Yuli Hartati

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. Cempaka Putih Tengah 27, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat

Korespondensi penulis: mahdancenah@gmail.com

Abstract. *The practice of verbal waqf is still common in Indonesia and often causes legal problems because it is not supported by administrative evidence such as the Waqf Deed (AIW). This study aims to analyze the validity of verbal waqf according to Islamic law and national law and compare its legal protection through a case study of the Darul Anwar Gamong Musala and a waqf dispute case in Pekanbaru in 2025. The research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to Law Number 41 of 2004, Government Regulation Number 42 of 2006, and the Compilation of Islamic Law. The results of the study show that verbal waqf remains valid according to Islamic law because it fulfills the pillars and requirements of waqf, but it does not have sufficient evidentiary power in the national legal system without an AIW. The Gamong case shows that the court can maintain the social function of waqf land even without an AIW, while the Pekanbaru case shows that violations of waqf can still occur even though it has been officially registered. In conclusion, the protection of waqf is not sufficient to rely solely on administrative aspects, but requires the strengthening of legal culture, the professionalism of nadzir, and the application of the principle of Islamic personality in resolving disputes.*

Keywords: *Deed of Waqf Declaration, Principle of Islamic Personality, Legal Protection, Waqf Disputes, Verbal Waqf*

Abstrak. Praktik wakaf lisan masih lazim terjadi di Indonesia dan kerap menimbulkan persoalan hukum karena tidak didukung bukti administratif seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW). Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan wakaf lisan menurut hukum Islam dan hukum nasional serta membandingkan perlindungan hukumnya melalui studi kasus Musala Darul Anwar Gamong dan kasus sengketa wakaf di Pekanbaru tahun 2025. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf lisan tetap sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat wakaf, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dalam sistem hukum nasional tanpa adanya AIW. Kasus Gamong memperlihatkan bahwa pengadilan dapat mempertahankan fungsi sosial tanah wakaf meskipun tanpa AIW, sedangkan kasus Pekanbaru menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap wakaf tetap dapat terjadi meskipun telah terdaftar secara resmi. Kesimpulannya, perlindungan wakaf tidak cukup hanya mengandalkan aspek administratif, tetapi memerlukan penguatan budaya hukum, profesionalisme nadzir, dan penerapan asas personalitas keislaman dalam menyelesaikan sengketa.

Received Januari 02, 2026; Revised Januari 03, 2026; Accepted Januari 04, 2026

*Mahdan, mahdancenah@gmail.com

Keywords: Akta Ikrar Wakaf, Asas Personalitas Keislaman, Perlindungan Hukum, Sengketa Wakaf, Wakaf Lisan

LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang memiliki peranan strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Muslim (Syaripudin & Nurhuda, 2025). Secara teologis, wakaf dipandang sebagai amal jariyah yang pahalanya mengalir meskipun pelakunya telah meninggal, sehingga wakaf menempati kedudukan penting sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya bernilai spiritual tetapi juga memberi dampak jangka panjang bagi kemaslahatan public (Riyanto, 2017). Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti “menahan” atau “berhenti”; secara terminologis, ulama fikih mendefinisikannya sebagai tindakan menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai syariat tanpa mengurangi substansi bendanya (Judijanto et al., 2025). Dengan karakter demikian, wakaf menjadi instrumen pemberdayaan umat yang berfungsi secara ekonomi melalui penyediaan layanan pendidikan, keagamaan, kesehatan, hingga pengembangan aset produktif (Salmawati, 2019).

Di Indonesia, praktik wakaf telah berlangsung jauh sebelum adanya peraturan negara. Tradisi masyarakat sering menampilkan wakaf secara lisan tanpa bukti administratif, terutama untuk pembangunan masjid, musala, sekolah Islam, pesantren, dan pemakaman umum (Lestari, 2021). Unsur keikhlasan, gotong-royong, dan kepercayaan sosial menjadi fokus utama, sehingga formalitas administrasi belum dianggap penting. Namun, kebutuhan hukum modern mendorong hadirnya bukti tertulis sebagai sarana kepastian hukum, terutama ketika timbul sengketa atau perubahan kondisi sosial yang memengaruhi status harta wakaf.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tata kelola wakaf di Indonesia mengalami perubahan besar. Regulasi itu menegaskan kewajiban ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum bagi harta wakaf agar tidak dialihkan, diwariskan, dijual, atau disalahgunakan (tegas dalam Pasal 40 UU 41/2004). Meski demikian, banyak objek wakaf lama yang belum memiliki AIW sehingga rentan terhadap klaim ahli waris atau pihak lain.

Sengketa wakaf yang terjadi pada Musala Darul Anwar Gamong menjadi contoh nyata bagaimana ketidaklengkapan dokumen dapat menggoyahkan kepastian hukum, meskipun tanah tersebut telah berfungsi sosial sebagai sarana ibadah. Sebaliknya, kasus wakaf di Pekanbaru tahun 2025 menunjukkan permasalahan berbeda: tanah wakaf yang telah memiliki AIW dan terdaftar dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) tetap dijual oleh ahli waris kepada pihak ketiga. Kedua kasus tersebut menyoroti bahwa persoalan wakaf tidak hanya soal ada atau tidaknya dokumen administratif, tetapi juga lemahnya budaya hukum, minimnya pemahaman tentang sifat permanen wakaf, serta kurang tegasnya pengawasan dan penegakan hukum.

Ketegangan norma antara dua rezim hukum-hukum Islam yang menekankan niat, ikrar, dan tujuan kemaslahatan sebagai syarat sahnya wakaf, serta hukum nasional yang menekankan pembuktian formal dan legalitas administratif untuk kepastian hukum-berlangsung secara parallel. Seharusnya kedua rezim saling melengkapi, bukan melemahkan; namun praktik sering menunjukkan perbedaan fokus antara syariat dan hukum positif, terutama dalam pembuktian dan perlindungan aset wakaf. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenalkan Asas Personalitas Keislaman, yang menegaskan bahwa umat Islam tunduk pada hukum Islam dalam perkara wakaf. Asas ini menegaskan bahwa wakaf baik lisan maupun tertulis bersifat abadi (ta’bīd) dan tidak dapat ditarik kembali. Implementasinya dalam praktik peradilan, bagaimanapun, belum sepenuhnya konsisten, terutama pada wakaf lisan yang tidak didukung AIW.

Beberapa studi membahas wakaf secara umum, namun kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif dan terbatas pada aspek teoretis maupun historis (Fitrah, 2018; Rahman, 2020). Padahal, perkembangan praktik wakaf di Indonesia kini menghadapi tantangan nyata dalam hal

perlindungan hukum terhadap aset wakaf, khususnya dalam konteks keberadaan wakaf lisan dan wakaf bersertifikat administratif. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2022), terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah wakaf bersertifikat, namun sebagian besar wakaf lisan masih menghadapi ketidakpastian hukum dan potensi sengketa. Belum banyak studi yang secara komparatif menganalisis perlindungan hukum terhadap kedua bentuk wakaf ini melalui studi kasus nyata, seperti kasus Gamong di Aceh dan kasus Pekanbaru yang melibatkan aset wakaf yang dipersengketakan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum diterapkan dan dipraktekkan dalam konteks kontemporer, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap sengketa dan ketidakpastian hak. Selain itu, belum ada kajian yang secara khusus meneliti hubungan antara asas personalitas keislaman, nilai-nilai syariat, dan mekanisme administrasi wakaf dalam konteks sengketa hukum saat ini. Asas personalitas dalam hukum Islam menegaskan bahwa perlindungan hak dan kekayaan harus berdasarkan identitas dan keabsahan legitimasi yang diakui secara syariat dan administratif (Al-Qaradawi, 2010). Sementara itu, nilai-nilai syariat memberikan landasan moral dan normatif dalam pengelolaan wakaf, yang harus diintegrasikan dengan mekanisme administrasi yang berlaku dalam praktik hukum positif di Indonesia. Ketidaksesuaian antara ketiga aspek ini dapat memperparah sengketa dan menghambat perlindungan aset wakaf secara efektif.

Tujuan penelitian ini meliputi: (1) menganalisis kedudukan dan keabsahan wakaf lisan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia; (2) membandingkan pola perlindungan hukum pada kasus Musala Darul Anwar Gamong dan kasus wakaf di Pekanbaru; (3) menjelaskan implikasi Asas Personalitas Keislaman serta peran nadzir dalam memastikan keberlanjutan fungsi sosial wakaf. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum wakaf di Indonesia, khususnya dalam penguatan perlindungan hukum terhadap wakaf lisan yang masih banyak ditemui di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum mengenai wakaf, khususnya wakaf lisan, dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Kompilasi Hukum Islam, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada doktrin, asas-asas hukum, serta pandangan para ahli terkait asas personalitas keislaman dan sifat permanen wakaf. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum yang berlaku kemudian mengaitkannya dengan fakta hukum dalam kasus Musala Darul Anwar Gamong dan kasus sengketa wakaf di Pekanbaru tahun 2025 untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai perlindungan hukum wakaf lisan dan implikasi penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum terhadap Wakaf Lisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Dalam ajaran Islam, wakaf dipahami sebagai ibadah sosial (*hablum minannas*) yang memiliki nilai keberlanjutan karena termasuk kategori *amal jariyah*, yaitu amal kebajikan yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Dari segi bahasa, istilah *waqafa* berarti menahan atau menghentikan, sedangkan dalam terminologi fikih, wakaf dimaknai

sebagai tindakan menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum tanpa mengurangi substansi harta tersebut. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa wakaf telah dianggap sah sejak wakif menyampaikan pernyataannya secara tegas, baik melalui ucapan lisan maupun tindakan yang menunjukkan kehendak untuk mewakafkan harta. Ketika wakif menyatakan, "Saya wakafkan tanah ini untuk masjid," maka sejak saat itu status kepemilikan berubah menjadi milik Allah SWT dan manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Konsep ini sejalan dengan hadis sahih mengenai wakaf Umar bin Khattab, di mana Rasulullah SAW menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, ataupun dihibahkan, melainkan wajib dipertahankan untuk tujuan yang telah ditetapkan (Ma'ani, 2014).

Meskipun hukum Islam memberikan legitimasi penuh terhadap wakaf lisan, hukum nasional Indonesia memberikan penekanan berbeda. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan ikrar wakaf sebagai pernyataan kehendak wakif, baik secara lisan maupun tertulis, namun untuk memperoleh pembuktian administratif yang sah dan perlindungan hukum yang kuat, ikrar tersebut harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 kemudian mempertegas bahwa AIW menjadi dasar pencatatan wakaf oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga memberi legitimasi formal terhadap status harta wakaf.

Keberadaan AIW sebagai instrumen administratif menjadi penting karena sistem peradilan nasional mengutamakan alat bukti formal. Dalam praktiknya, banyak sengketa wakaf lisan muncul karena tidak adanya bukti autentik yang diakui negara. Hal ini membuat hakim harus bergantung pada kesaksian masyarakat, riwayat penggunaan tanah, atau dokumen lain yang sering kali tidak sekuat AIW. Persoalan ini bukan berarti wakaf lisan tidak sah menurut syariat, tetapi lemahnya posisi pembuktian membuatnya rentan dipersoalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama ahli waris.

Ditegaskan pula pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara eksplisit menyatakan bahwa harta benda wakaf dilarang untuk: 1. dijual, 2. dihibahkan, 3. diwariskan, 4. dijadikan jaminan, 5. disita, atau 6. dialihkan dalam bentuk apa pun. Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan secara tegas bahwa harta benda wakaf bersifat *inalienable* atau tidak dapat dialihkan dalam bentuk apa pun. Norma tersebut menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan kepada pihak mana pun, tidak dapat diwariskan kepada ahli waris, tidak dapat dijadikan jaminan, tidak boleh disita, dan tidak dapat dialihkan dalam bentuk apa pun oleh siapa pun. Ketentuan ini menyiratkan bahwa sejak suatu harta diikrarkan sebagai wakaf, maka tanah tersebut keluar sepenuhnya dari wilayah kepemilikan pribadi dan masuk sebagai aset publik yang peruntukannya bersifat permanen sesuai tujuan wakaf. Dengan demikian, baik wakif maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menarik kembali, menguasai, atau memindahtangankan harta tersebut.

Namun demikian, persoalan timbul ketika wakaf dilakukan secara lisan tanpa AIW, sehingga statusnya meskipun sah secara syariat tidak didukung oleh bukti administratif yang dibutuhkan oleh sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam sejumlah sengketa wakaf, di mana ahli waris memanfaatkan ketiadaan AIW untuk mengajukan gugatan yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip dasar wakaf. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf lisan sah selama memenuhi unsur *shighat* (pernyataan kehendak wakif) dan *mauqūf 'alaih* (penerima manfaat), tetapi dalam perspektif hukum positif, ketiadaan AIW melemahkan posisi wakaf ketika diuji di pengadilan.

Kendati demikian, berdasarkan prinsip harmonisasi hukum, kedudukan wakaf lisan tetap dapat dipertahankan sepanjang dapat dibuktikan bahwa wakif benar-benar telah melepaskan hak kepemilikannya dan masyarakat telah memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan umum. Dalam kondisi demikian, keberlakuan hukum Islam dan hukum nasional seharusnya dipandang sebagai sistem yang saling melengkapi; hukum Islam memberikan legitimasi substantif terhadap wakaf, sedangkan hukum nasional menyediakan mekanisme perlindungan formal. Dengan demikian, meskipun belum tertuang dalam AIW, wakaf lisan tetap wajib dilindungi, dan ahli

waris secara hukum maupun moral tidak memiliki legitimasi untuk menuntut kembali harta tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep ikrar wakaf dalam hukum Islam dan hukum nasional serta kajian atas studi kasus Musala Darul Anwar Gamong dan kasus wakaf di Pekanbaru tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa wakaf lisan tetap sah menurut syariah Islam karena telah terpenuhi unsur niat dan pernyataan kehendak wakif, namun dalam sistem hukum positif Indonesia wakaf memerlukan penguatan administratif melalui ikrar di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan dari potensi sengketa. Perbedaan titik tekan antara hukum Islam yang bersifat substantif dan hukum nasional yang berorientasi formal menjadi faktor utama kerentanan praktik wakaf di masyarakat, sebagaimana terlihat pada kasus Gamong yang memanfaatkan ketiadaan AIW untuk menggugat tanah wakaf dan pada kasus Pekanbaru yang tetap mengalami pelanggaran meskipun seluruh prosedur formal telah dipenuhi. Temuan ini menunjukkan bahwa sengketa wakaf tidak hanya disebabkan oleh lemahnya administrasi, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran hukum ahli waris terhadap sifat wakaf yang bersifat permanen, lemahnya peran nadzir, serta kurang optimalnya pengawasan negara, sehingga perlindungan wakaf harus dibangun melalui integrasi yang seimbang antara prinsip syariah, mekanisme administratif, kepatuhan pada asas personalitas keislaman, dan penegakan hukum yang konsisten agar keberlanjutan dan kemaslahatan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al- 'ibādāt*. Dar Al-Sahabah.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Laporan tahunan wakaf Indonesia 2022*. <https://bwi.go.id/laporan-tahunan>
- Fitrah, A. (2018). Analisis hukum wakaf di Indonesia: Perspektif historis dan kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 123–145.
- Judijanto, L., Hambali, H. M. R., & Sani, A. (2025). Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam perspektif hukum Islam: Studi terhadap efektivitas pengelolaan wakaf produktif. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 6(4), 88–99.
- Lestari, W. (2021). *Pelaksanaan wakaf tanah secara lisan* (Undergraduate thesis). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Ma'ani, B. (2014). Pemikiran ekonomi wakaf Imam Syafi'i: Analisis wakaf dirham dan dinar sebagai isyarat wakaf produktif. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(1), 180–197.
- Rahman, S. (2020). Perkembangan wakaf dan tantangannya di era modern. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(1), 87–101.
- Riyanto. (2017). Optimalisasi pengelolaan wakaf (Studi di Kabupaten Demak). *Al- 'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 333–366.
- Salmawati. (2019). Eksistensi tanah wakaf dalam pemanfaatannya untuk kemajuan kesejahteraan umum. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2), 153–165. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.106>
- Syaripudin, E. I., & Nurhuda, R. (2025). Perspektif hukum Islam tentang implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 7(1), 1–15.